



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Syah Putra
2. Tempat lahir : Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. VI Tempel Kel. Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pandai Besi

Terdakwa di tangkap pada tanggal 04 Februari 2018 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 278/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 13 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : Agus Syah Putra terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : Agus Syah Putra dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP OPPO A37;
- 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna putih;
- Dikembalikan kepada saksi korban SUKMA KURNIAWAN

SITEPU;

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AGUS SYAHPUTRA pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2018 bertempat di dalam rumah milik saksi SUKMA KURNIAWAN SITEPU yang berada di Lingk. IV Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa menuju ke rumah saksi SUKMA KURNIAWAN SITEPU dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi SUKMA KURNIAWAN SITEPU terdakwa langsung menuju pintu dapur rumah saksi SUKMA KURNIAWAN SITEPU, lalu terdakwa merusak bagian tengah pintu dapur rumah saksi SUKMA KURNIAWAN SITEPU dengan cara menarik papan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu dapur yang rapuh secara perlahan-lahan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga papan pintu dapur tersebut terbuka selebar tangan, lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa untuk menjangkau grendel kunci pintu dapur tersebut dan membuka pintu dapur tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SUKMA KURNIAWAN SITEPU secara perlahan-lahan, lalu terdakwa menuju ruangan televisi karena tidak ada barang yang bisa terdakwa ambil terdakwa lalu menuju ke kamar saksi SUKMA KURNIAWAN SITEPU dan saksi ROMASANTI SIRAIT yang hanya tertutup tirai kain, lalu terdakwa melihat di lantai kamar ada 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A37 warna putih milik saksi SUKMA KURNIAWAN SITEPU, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan secara perlahan-lahan, setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa keluar dari kamar secara perlahan-lahan, pada saat keluar dari kamar saksi ROMASANTI SIRAIT terbangun dan langsung meneriaki "maling-maling" terhadap terdakwa, lalu terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih sambil dikejar oleh saksi SUKMA KURNIAWAN SITEPU yang terbangun karena teriakan saksi ROMASANTI SIRAIT, lalu saksi berhasil menangkap terdakwa beserta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih setelah melakukan pengejaran dan pencarian terhadap terdakwa bersama saksi SUKUTEN SITEPU, saksi ZETI, dan beberapa masyarakat.

akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih milik saksi SUKMA KURNIAWAN SITEPU, saksi SUKMA KURNIAWAN SITEPU mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih milik saksi SUKMA KURNIAWAN SITEPU tidak ada mendapat izin dari saksi SUKMA KURNIAWAN SITEPU.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Sukma Kurniawan Sitepu
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekita pukul 01.00 wib saksi tidur bersama dengan istri saksi, hingga pukul 04.00 wib saksi terbangun karena mendengar teriakan istri saksi yaitu Sdr Romasanti Sirait yang berteriak "maling..maling" dan selanjutnya saksi terbangun dan melihat terdakwa melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih milik saksi;



- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kuala guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Roma Santi Sirait

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekita pukul 01.00 wib saksi tidur bersama dengan suami saksi, yaitu saksi korban, hingga pukul 04.00 wib saksi terbangun karena mendengar suara “krek..krek” seperti seorang sedang berjalan, kemudian saksi melihat terdakwa dan berteriak “maling..maling” dan selanjutnya saksi melihat terdakwa melarikan diri sambil membawa 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih milik saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kuala guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Zeti Hidayat Surbakti Als Zeti

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 04.00 wib saksi bertemu dengan saksi korban di Pajak Pekan Kuala, kemudian saksi korban mengatakan bahwa rumahnya telah dibongkar maling yang mencuri 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih milik saksi korban;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi korban melakukan pencarian terhadap terdakwa yang akhirnya ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian;

- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kuala guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Sekuten Sitepu

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 04.00 wib saksi korban rumahnya telah dibongkar maling yang mencuri 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih milik saksi korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut karena saksi sedang berjaga malam di pajak pekan Kuala;

- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kuala guna proses Hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah milik saksi korban yang berada di Lingk. IV Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal saat terdakwa menuju ke rumah saksi korban terdakwa langsung menuju pintu dapur rumah saksi korban, lalu terdakwa merusak bagian tengah pintu dapur rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban secara perlahan-lahan, dan mengambil 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A37 warna putih milik saksi korban;
- Bahwa pada saat keluar dari kamar saksi korban, saksi korban terbangun dan langsung meneriaki "maling-maling" terhadap terdakwa, lalu terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Kuala guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP OPPO A37;
- 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna putih;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah milik saksi korban yang berada di Lingk. IV Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal saat terdakwa menuju ke rumah saksi korban terdakwa langsung menuju pintu dapur rumah saksi korban, lalu terdakwa merusak bagian tengah pintu dapur rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban secara perlahan-lahan, dan mengambil 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A37 warna putih milik saksi korban;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Stb



- Bahwa pada saat keluar dari kamar saksi korban, saksi korban terbangun dan langsung meneriaki “maling-maling” terhadap terdakwa, lalu terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Kuala guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang di maksud Barang siapa adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang kami ajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Agus Syah Putra yang identitas lengkapnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan terdakwalah pelakunya serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah milik saksi korban yang berada di Lingk. IV Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berawal saat terdakwa menuju ke rumah saksi korban terdakwa langsung menuju pintu dapur rumah saksi korban, lalu terdakwa merusak bagian tengah pintu dapur rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban secara perlahan-lahan, dan mengambil 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A37 warna putih milik saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat keluar dari kamar saksi korban, saksi korban terbangun dan langsung meneriaki "maling-maling" terhadap terdakwa, lalu terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Kuala guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 278/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah kotak HP OPPO A37, 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna putih, Dikembalikan kepada saksi korban SUKMA KURNIAWAN SITEPU, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong baju kaos warna coklat, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban SUKMA KURNIAWAN SITEPU sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana, tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Syah Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO A37;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna putih;dikembalikan kepada saksi SUKMA KURNIAWAN SITEPU;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Anggreni Dewi, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Anggreni Dewi, SH. MH.